

PEMBENTUKAN – PENUNJUKAN – TIM PENGGUNA – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA

2026

Kpt 13 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- ABSTRAK:
- Keputusan bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dan bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3239/RT.01.2-SD/02/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 83/PMK.06/2016, PMK No. 181/PMK.06/2016, PMK No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 76/PMK.06/2019, PMK No. 115/PMK.06/2020, PMK No. 118/PMK.01/2021, PMK No. 153/PMK.06/2021, PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021, PMK No. 118 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, tugas menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan dalam melaksanakan tugasnya, menetapkan Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
 - Lamp. : = 1 hlm